

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RIAU**

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase lulusan tepat waktu	Persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program studi	90 %
2	Persentase lulusan dengan IPK \geq 3	Persentase lulusan dengan perolehan IPK \geq 3	90 %
3	Persentase Penyerapan lulusan di pasar kerja	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, dihitung dari kegiatan wisuda	80 %
4	Jumlah penelitian yang dilakukan dosen	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun	15 penelitian
5	Jumlah Publikasi karya ilmiah	Persentase karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal per tahun	15 naskah
6	Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen per tahun	30 pengabmas

Kegiatan


1. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggaran

**Rp. 9.931.034.000,-
Rp. 28.396.946.000,-**


Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,




Usman Sumantri
NIP. 195908121986111001

Pihak Pertama,



Ruserina
NIP. 19650424198832002

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIAU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Rusherina
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Usman Sumantri
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Usman Sumantri
NIP. 195908121986111001

Pihak Pertama,

Rusherina
NIP. 19650424198832002